

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**SEKRETARIAT DPRD**



**LAPORAN KINERJA**  
**LKJ**  
**TAHUN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SEKRETARIAT DPRD Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019.

Laporan Kinerja (LKj) SEKRETARIAT DPRD Tahun 2019 merupakan pencapaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2019-2023. LKj Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2019-2023).

LKj SEKRETARIAT DPRD disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019. Penyusunan LKj SEKRETARIAT DPRD Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja SEKRETARIAT DPRD. Komitmen dalam penyusunan LKj SEKRETARIAT DPRD, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SEKRETARIAT DPRD untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj SEKRETARIAT DPRD Tahun 2019 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumber daya manusia di SEKRETARIAT DPRD. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama SEKRETARIAT DPRD pada tahun 2019, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas SEKRETARIAT DPRD Tahun 2019 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 2 (Dua) indikator kinerja utama, kedua indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj SEKRETARIAT DPRD Tahun 2019 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih  
Pangkajene Sidenreng, 30 Januari 2020

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

**M. A R S U L, S.IP, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP : 19731123 199302 1 002

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pelaporan kinerja SEKRETARIAT DPRD melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan SEKRETARIAT DPRD untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi SEKRETARIAT DPRD untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj SEKRETARIAT DPRD tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja SEKRETARIAT DPRD.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2019 telah berhasil dicapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2024 sebanyak 3 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian IKU dengan Pencapaian sasaran Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan capaian yaitu 95 Persen dengan Predikat Sangat Tinggi, pencapaian sasaran Persentase Fasilitasi Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlaksana tepat waktu ini capaian

85,33 Persen dengan Predikat Kinerja Tinggi dan Indikator Kinerja Persentase kunjungan kerja yang terlaksana capaian Kinerja 98,91 dengan predikat Kinerja Sangat Tinggi

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi SEKRETARIAT DPRD ke depan. Pertama, walaupun IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan masih adanya sebagian masyarakat yang mempersepsikan negative terhadap kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah serta dinamika Pembangunan daerah yang tinggi mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang tinggi sehingga tuntutan pelayanan Sekretariat DPRD menjadi tinggi.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi SEKRETARIAT DPRD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 30 Januari 2020

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

**M. A R S U L, S.IP, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP : 19731123 199302 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUIF</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
Latar Belakang	2
Maksud dan Tujuan	2
Gambaran Umum Organisasi	7
Isu Strategis	7
Struktur Organisasi	8
Komposisi SDM Organisasi	9
Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>13</b>
<b>Rencana Strategis</b>	<b>13</b>
Visi dan Misi	13
Tujuan dan Indikator Kinerja	14
Sasarandan Indikator Kinerja	15
Program untuk Pencapaian Sasaran	16
<b>Perjanjian Kinerja Tahun 2019</b>	<b>17</b>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<b>17</b>
<b>Rencana Anggaran Tahun 2019</b>	<b>18</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>20</b>
<b>Capaian Kinerja Organisasi</b>	<b>20</b>
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	21
B. Capaian Kinerja organisasi	21
C. Realisasi Anggaran	26
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>32</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja SEKRETARIAT DPRD.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah SEKRETARIAT DPRD LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis

instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan OPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnyadua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj SEKRETARIAT DPRD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja SEKRETARIAT DPRD Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Kelembagaan menjadi factor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor ... ) Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretarisan DPRD
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
- c. Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tugas ahli yang diperlukan oleh DPRD

Pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Sekretari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dilaksanakan secara terkoordinasi lintas bagian dan sub bagian secara terpadu, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dengan senantiasa memperhatikan hierarki structural yang berlaku di dalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun rincian tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

**a. Sekretaris DPRD**

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretarisan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Tugas pokok dan fungsi dapat dirinci sebagai berikut :

- a. merumuskan program kerja Sekretariat DPRD berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan Rencana Anggaran Sekretariat DPRD;
- c. mengkoordinasikan Penyiapan Rancangan Rencana Anggaran Sekretariat DPRD;
- d. mengoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Sekretariat DPRD dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- e. mengoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Sekretariat DPRD dengan Instansi/Unit Satuan Kerja terkait ;
- f. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Sekretariat DPRD;
- g. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- j. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- k. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- m. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan serta program kerja bagian dan sub bagian sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- n. Melakukan Pembinaan dan pengembangan Pegawai di Lingkup Sekretariat DPRD;
- o. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. Mengarahkan dan Menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- q. Melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Sekretariat DPRD;
- r. Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis kegiatan dan program kerja dalam lingkup Sekretariat DPRD;
- s. Mengoordinasikan pengkajian dan perumusan aspek hukum konsep, kebijaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban, hak dan kewenangan DPRD;
- t. Menetapkan alternatif pemecahan masalah dan konsep serta naskah dinas hasil kerja bawahan;
- u. Menerima dan menindaklanjuti data dan informasi lingkup Sekretariat DPRD;
- v. Menjalin Kerjasama dengan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris DPRD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

## **b. Bagian Umum**

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian umum yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya, urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, humas dan protokoler di lingkungan sekretariat DPRD;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat DPRD;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;

- c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, rumah tangga humas dan protokoler;
  - d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. pengoordinasian pengelolaan produk dan dokumentasi hukum;
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan urusan ketatausahaan dan kepegawaian.
  - Sub Bagian Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan urusan rumah tangga.
  - Sub Bagian Humas dan Protokoler dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan urusan kehumasan dan keprotokoleran.

### **c. Bagian Keuangan**

Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya, urusan keuangan yang meliputi program dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi;

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan pengelolaan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dilingkungan Sekretariat DPRD;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dilingkungan Sekretariat DPRD;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dilingkungan Sekretariat DPRD;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi pengelolaan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dilingkungan Sekretariat DPRD;
- e. pengoordinasian perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang meliputi program dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

- Sub Bagian Program dan Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan anggaran.
- Sub Bagian Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan urusan perbendaharaan.
- Sub Bagian Verifikasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan urusan verifikasi.

**d. Bagian Persidangan dan Produk Hukum**

Bagian Persidangan dan Produk Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian umum yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional urusan Persidangan dan Produk Hukum yang meliputi persidangan, risalah dan produk dan dokumentasi hukum;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan
  - b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat
  - c. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang
  - d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan
  - e. melaksanakan kerjasama sekretariat DPRD dan DPRD
- Sub Bagian Persidangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan persidangan.
  - Sub Bagian Risalah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penyusunan risalah.
  - Sub Bagian Produk dan Dokumentasi Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan produk dan dokumentasi hukum.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **D. ISU STRATEGIS**

Isu Strategis yang dihadapi SEKRETARIAT DPRD yang dituangkan dalam Renja tahun 2019 adalah :

- a. Jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja DPRD pada setiap masa sidang sering berubah-ubah, karena dinamika organisasi maupun aspirasi masyarakat yang terus berkembang sesuai keadaan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- b. Adanya kegiatan yang bersifat insidentiil dan tidak direncanakan sebelumnya, sehingga mengganggu program – program yang lain.

#### **E. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Sidrap Nomor : Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor :     ), susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum;
  1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Rumah Tangga;
  3. Sub Bagian Humas dan Protokoler.
- c. Bagian Keuangan;
  1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
  2. Sub Bagian Perbendaharaan;
  3. Sub Bagian verifikasi;
- d. Bagian Persidangan dan Produk Hukum;
  1. Sub Bagian Persidangan;
  2. Sub Bagian Risalah;
  3. Sub Bagian Produk dan Dokumentasi Hukum;
- e. Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi




## F. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

- a. Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD tentunya didukung oleh Sumber Daya Manusia. Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang jumlah pegawai sebanyak 30 (Tiga Puluh) Orang dengan rincian sebagai berikut :

### Tingkat Komposisi SDM berdasarkan pangkat dan Golongan


NO	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tk. I	IV/b	2
3	Pembina	IV/a	4
4	Penata Tk. I	III/d	2
5	Penata	III/c	7
6	Penata Muda Tk. I	III/b	5
7	Penata Muda	III/a	3
8	Pengatur Tk. I	II/d	-
9	Pengatur	II/c	2
10	Pengatur Muda Tk. I	II/b	2
11	Pengatur Muda	II/a	2
12	Juru Tk. I	I/d	-
13	Juru	I/c	-
<b>JUMLAH</b>			30



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat DPRD

**b. Tingkat Komposisi SDM berdasarkan GENDER**

<b>NO</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	Laki- Laki	10
<b>2</b>	Perempuan	20
<b>Jumlah</b>		30



*Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat DPRD*

**c. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	S3	1
<b>2</b>	S2	8
<b>3</b>	S1	15
<b>4</b>	D IV	-
<b>5</b>	D III	-
<b>6</b>	SLTA	6
<b>7</b>	SLTP	-
<b>Jumlah</b>		30






Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat DPRD

#### d. Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	9
4	Fungsional Umum	17
<b>Jumlah</b>		30



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat DPRD

## **INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA**

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Salah satu inovasi yang dikembangkan SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

##### **1. VISI DAN MISI**

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis SEKRETARIAT DPRD untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

##### **1. Visi**

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, Visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi, mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH  
AGRIBISNIS YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN,  
ADILDAN SEJAHTERA ”**

## 2. Misi

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi ke 5 (Lima ) yaitu : “Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance” dengan tujuan RPJMD “ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip prinsip pemerintahan yang baik“ dan sasaran "Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD”.

Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang prima bagi DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD berjalan efektif maka dibutuhkan *Grand Strategi* yaitu seluruh kegiatan pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi agenda legislatif dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya. Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga difasilitasi penyusunannya sehingga tertib dan teratur. Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan Anggota DPRD dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi difasilitasi penyediaannya. Juga administrasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD dilakukan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan administrasi yang baik dan bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk didalamnya keinerja diselenggarakan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku.

## 2. TUJUAN

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktifitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat

dicapai sesuai rencana. Berikut ini tujuan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang :

1. Meningkatnya fungsi kinerja legislasi Daerah
2. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Anggota DPRD
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD guna memfasilitasi kelancaran tugas dan fungsi DPRD
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

**Misi**

**Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance**

**Tujuan:**

**Meningkatkan produk legislasi yang berkualitas melalui peningkatan kapasitas DPRD dan dukungan layanan Sekretariat DPRD**

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2  
Tujuan dan Indikator Kinerja SEKRETARIAT DPRD

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan produk legislasi yang berkualitas melalui peningkatan kapasitas DPRD dan dukungan layanan Sekretariat DPRD	Persentase peningkatan produk legislasi yang berkualitas serta layanan administrasi Sekretariat DPRD	Persen	100	100

**3. SASARAN**

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan :

1. Meningkatkan produk legislasi yang berkualitas melalui peningkatan kapasitas DPRD dan dukungan layanan Sekretariat DPRD

Sasaran :

1. Meningkatnya ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD
2. Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

Tabel 3  
Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Rapat Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlaksana Tepat Waktu.	%	100	100
	Persentase kunjungan kerja yang terlaksana	%	100	100
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Persentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu	%	100	100

#### 4. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4  
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	Program Peningkatan Kapsitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

## 5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2019, IKU dan APBD. SEKRETARIAT DPRD. telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 5  
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIDENRENG  
RAPPANG  
TAHUN 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2019
Meningkatnya ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Rapat Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlaksana Tepat Waktu.	%	100
	Persentase kunjungan kerja yang terlaksana	%	100
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Persentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu	%	100

## 6. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. SEKRETARIAT DPRD. telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 6  
IKU SEKRETARIAT DPRD

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Rapat Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlaksana Tepat Waktu.	%	$\frac{\text{Jumlah Rapat yang terlaksana}}{\text{Jumlah rapat yang direncanakan}} \times 100\%$	Bagian hukum & Informasi Set. DPRD
	Persentase kunjungan kerja yang terlaksana	%	$\frac{\text{Jumlah Kunker yang terlaksana}}{\text{Jumlah Kunker yang direncanakan}} \times 100\%$	Bagian Umum Set. DPRD
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Persentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu	%	$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Jumlah RANPERDA}} \times 100\%$	Bagian hukum & Informasi Set. DPRD

### RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SEKRETARIAT DPRD maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 32.863.609.000,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 5  
Rencana Belanja SEKRETARIAT DPRD. TA 2019

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
	Belanja	34.362.862.000	100
1	Belanja Tidak Langsung	15.483.179.000	45,05
2	Belanja Langsung	18.879.683.000	54,95
<b>Jumlah</b>			<b>100</b>

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 6  
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2019

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Rapat Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlaksana Tepat Waktu.	388.954.000	2,06
	Persentase kunjungan kerja yang terlaksana	10.606.910.000	56,18
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Persentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu	450.110.000	2,38
<b>TOTAL</b>		<b>11.445.974.000</b>	<b>60,62</b>

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk mendukung sasaran pada Tahun 2019 sebesar Rp. 11.445.974.000 dengan prosentase sebesar 60,62 % dari total anggaran belanja langsung. Sisanya sebesar 7.433.709.000 atau sebesar 30,38 Persen merupakan kegiatan rutin untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Anggota dan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN IKU**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2019.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian kinerja IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Fasilitasi Rapat Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlaksana Tepat Waktu.	%	100	85,33	85,33
2.	Persentase kunjungan kerja yang terlaksana	%	100	98,91	98,91
3.	Persentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu	%	100	95	95

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2024 sebanyak 3 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No.</b>	<b>INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA</b>	<b>KODE</b>
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Dari 2 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 100 persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan,. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

## **B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2019 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

### **SASARAN**

#### **1. Meningkatkan Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD**

##### **a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2019. Pencapaian Indikator tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
<b>Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD</b>	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlaksana tepat waktu	%	100	85,33	85,33	T
	Persentase kunjungan kerja yang terlaksana	%	100	98,91	98,91	ST
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>92,12</b>	<b>ST</b>

Dari 2 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, pencapaian sasaran Persentase Fasilitasi Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlaksana tepat waktu ini capaian **85,33 Persen** dengan Predikat Kinerja **Tinggi** dan Indikator Kinerja **Persentase kunjungan kerja yang terlaksana** capaian Kinerja 98,91 dengan predikat Kinerja Sangat Tinggi

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja		Capaian (%)	
		2018	2019
1	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlaksana tepat waktu	76,67	85,33
2	Persentase kunjungan kerja yang terlaksana	96,07	98,91
<b>Rata-rata capaian</b>		<b>86,37</b>	<b>92,12</b>

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD** ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 85,33 persen menjadi 92,12 Persen.

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlaksana tepat waktu	%	500	85,33	85,33
2	Persentase kunjungan kerja yang terlaksana	%	500	98,91	98,91

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Sekretariat DPRD, maka sebagian besar target tersebut dapat dicapai.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD** ini didukung dengan adanya program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Keberhasilan yang dicapai didukung oleh anggaran keuangan yang diajukan telah sesuai dengan rencana pelaksanaan dan telah terakomodasi pembiayaannya serta Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD, DPRD, dan OPD di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk saling mendukung terlaksananya program dan kegiatan.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD** ini adalah sebesar Rp 11.128.864.000 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 10.903.596.695 atau 97,98 persen sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 225.267.305 atau 2,02 persen.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD** ini yaitu :

- **Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**, dengan 4 kegiatan yaitu :
  1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah,
  2. Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD,
  3. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD,
  4. Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota.

## 2. Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. kriteria penilaian yang diuraikan dalam table dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur Kinerja SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG untuk tahun 2019 pencapaian indikator tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan pada table berikut ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
<b>Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD</b>	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	Perda	22	20	95	ST
Rata-rata Capaian					95	

Dari 1 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, pencapaian sasaran Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan capaian yaitu 95 Persen dengan Predikat Sangat Tinggi

### b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja		Capaian (%)	
		2018	2019
1.	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	25	95
<b>Rata-rata Capaian</b>		25	95

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja pada sasaran Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah meningkat menjadi 95 Persen dari 25 Persen.

- c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	%	500	95	19

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam renstra Sekretariat DPRD, maka target tersebut dapat dicapai.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah didukung dengan adanya program penataan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan yang dicapai didukung oleh Materi Ranperda dari eksekutif untuk dibahas DPRD tepat waktu sehingga pembahasan oleh DPRD menjadi maksimal, keberhasilan juga didukung oleh Anggaran keuangan yang diajukan telah sesuai dengan rencana pelaksanaan dan telah terakomodasi pembiayaannya.

- e. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja / perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ini adalah 95 % Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 447.110.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 344.667.500 atau 77,08 persen sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 102.442.500 atau 22,92 persen.

- f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **ditetapkannya peraturan daerah** ini yaitu :

- **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**, dengan 2 kegiatan yaitu :
  1. Penyusunan Rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
  2. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

## REALISASI ANGGARAN

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 11.445.974.000 atau sebesar 60,62 % dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 7.433.709.000 atau sebesar 30,38 % dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran **Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD** dengan besaran anggaran 58,95 % dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran **Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD** sebesar 2,38 % dari total anggaran belanja langsung. Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2019 sebesar 96,75 % dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif/kurang efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 59,58 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 37,17 %.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 97,98% sebesar , sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Program penataan Peraturan Perundang-undangan sebesar 76,57 %.

Efisiensi Anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggaran akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2019 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil dari pada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil dari pada yang ditargetkan dan juga lebih kecil dari pada realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	Program /Kegiatan	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realiasi	% Realisasi	Target	Realiasi	% Realisasi
1.	Meningkatnya ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD						
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>				11.128.864.000	10.903.596.695	97,98
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	150	124	85,33	191.267.000	171.362.900	89,59
	Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD	150	124	85,33	197.687.000	128.893.050	65,20
	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	1.880	1.642	98,91	10.606.910.000	10.522.340.745	99,20
	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	12	12	100	133.000.000	81.000.000	66,90
2.	<b>Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD</b>						
	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>				450.110.000	344.667.500	65,01
	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	22	20	95	266.788.000	173.430.000	65,01
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	22	20	95	183.322.000	164.857.500	93,41
3.	<b>Meningkatnya kapasitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur pemerintah yang berkesinambungan</b>						

No	Program /Kegiatan	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realiasi	% Realisasi	Target	Realiasi	% Realisasi
	<b>Program Pelayanan administrasi Perkantoran</b>				3.524.516.500	3.348.041.859	94,99
	Tersedianya jasa surat menyurat	2000	1.068	53,4	8.750.000	7.500.000	85,71
	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air	12	12	100	442.800.000	358.037.334	80,86
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35	35	100	20.000.000	20.000.000	100
	Penyediaan jasa jaminan Pemeliharaan kesehatan PNS	35	35	100	168.992.000	167.242.000	98,96
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	47	47	100	50.025.000	44.712.350	89,38
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	47	47	100	28.000.000	25.896.000	92,81
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	12	100	161.902.000	144.426.175	89,21
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	12	100	292.918.000	292.916.500	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	12	100	44.170.000	44.170.000	100
	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	100	100	100	192.170.000	189.533.500	98,63
	Pelayanan administrasi perkantoran	12	12	100	2.114.789.500	2.053.518.000	97,10
4.	<b>Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai</b>						
	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana</b>				1.603.413.500	1.542.675.094	94,62

No	Program /Kegiatan	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realiasi	% Realisasi	Target	Realiasi	% Realisasi
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	1	1	100	170.000.000	170.000.000	100
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	1	1	100	199.557.00	199.557.00	100
	Pengadaan peralatan gedung kantor	1	1	100	210.000.000	207.730.000	98,92
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Jabatan	3	3	100	138.725.000	138.484.000	99,83
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	1	100	448.131.500	448.106.000	99,99
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	27	27	100	373.560.000	320.507.494	85,80
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan	1	1	100	12.140.000	7.950.000	65,49
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1	1	100	50.800.000	35.340.000	69,57
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1	1	100	27.500.000	15.000.000	54,55
5.	<b>Tersedianya sistem akuntabilitas kinerja SKPD</b>						
	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				63.897.000	60.370.875	72,88
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	4	4	100	38.614.000	38.319.875	63,50

No	Program /Kegiatan	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realiasi	% Realisasi	Target	Realiasi	% Realisasi
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2	2	100	12.494.000	10.742.000	85,98
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1	1	100	12.789.000	11.309.000	88,43
6.	<b>Tersedianya aparatur yang professional</b>						
	<b>Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur</b>				976.000.000	972.125.000	99,60
	Terlaksananya bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	217	216	99,60	976.000.000	972.125.000	99,60
7.	<b>Meningkatnya kerapian keseragaman berpakaian dinas</b>						
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>						
	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	210	210	100	1.105.882.000	1.095.271.000	99,04

## **Analisa Efisiensi**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini berkaitan dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 100%. Terlihat bahwa Meningkatnya kerapian keseragaman berpakaian dinas menunjukkan pencapaian yang 100 namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 94,69 % dari total anggaran yang dialokasikan.. Pencapaian serupa juga bias dilihat dari pencapaian sasaran Tersedianya sistem akuntabilitas kinerja SKPD dengan pencapaian Kinerja 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 86,09 %.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi SEKRETARIAT DPRD juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi SEKRETARIAT DPRD. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2019, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja SEKRETARIAT DPRD pada tahun 2019 adalah sangat baik, karena terdapat 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 1 indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh SEKRETARIAT DPRD untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA)2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja SEKRETARIAT DPRD ke depan. Adanya sebagian masyarakat yang mempersepsikan negatif terhadap kinerja lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, serta masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok, fungsi dan latar belakang pendidikan aparatur yang memungkinkan adanya ketidaksesuaian antara kapasitas pegawai dengan tugas pokok dan fungsi bidang yang diemban dan akhirnya mengakibatkan produktifitas aparatur tidak optimal.

Bagi instansi di lingkungan SEKRETARIAT DPRD sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan SEKRETARIAT DPRD untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja menerapkannya pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

